

## PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

KPTS SEKRETARIS KPU KABUPATEN SOLOK NOMOR 5 TAHUN 2026, 5 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK.

### ABSTRAK :

- Bahwa Barang Milik Negara yang dikelola sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara; bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap kendaraan dinas operasional milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok yang kondisinya sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Pembentukan Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Palaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
- Dalam Keputusan ini Ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Pembentukan Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok.

### CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 15 Januari 2026
- Lampiran 1 (Satu) Halaman